



PUTUSAN
Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Harno Bin Pijo, berkedudukan di Dusun Guyangan RT 03 RW 01 Desa Guyangan Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada Agus Muryanto, SH.,MH., Abu Laes, S.H., Parianto Pasaribu, S.H.-Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jembawan I/4 RT.06 RW.01, Kalibanteng Kulon, Semarang Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2018. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kanwil Semarang cq PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Purwodadi**, bertempat tinggal di Jalan R. Soeprapto Nomor 66 Purwodadi Kabupaten Grobogan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Purwanto**, bertempat tinggal di Desa Tlogorejo RT 004 RW 003 Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Kepala Desa Guyangan**, bertempat tinggal di Kec. Godong Kab. Grobogan alamat Desa Guyangan Kec. Godong Kab. Grobogan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **Paryadi**, bertempat tinggal di Desa Harjowinangun RT 2 RW 4 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV semula Tergugat IV**;

Hal. 1 putusan Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG



5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang, bertempat tinggal di Jl. Sriwijaya No. 1 Bendan Kota Pekalongan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang diregister tanggal 5 Juli 2018 Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 12 Maret 2018 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah sebidang sawah yang terletak di Desa Guyangan Kecamatan Godong, Kab Grobogan sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor : 526 , luas + 3.820 M ² tertulis atas nama Harno bin Pijo (Penggugat) terletak di Desa Guyangan Kecamatan Godong Kab. Grobogan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Ds. Gundi;
 - Sebelah timur : Bambang;
 - Sebelah selatan : Rumiatur;
 - Sebelah barat : Gunodidjojo;
2. Bahwa terhadap tanah objek sengketa sebagaimana posita nomor 1 (satu) di atas kurang lebih pada tanggal lupa setidaknya pada bulan Pebruari tahun 1981, PENGGUGAT diperoleh dari bekas Norowito C.89Ps.no: 30 b-Klas S II;
3. Bahwa objek sengketa sebagaimana posita nomor. 1 tidak pernah diagunkan di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Jakarta cq PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Kanwil Semarang cq PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Purwodadi, beralamat jl. R. Soeprapto No. 66 Purwodadi Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa setidaknya pada tahun 2016, Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Pekalongan melaksanakan lelang terhadap SHM No. 354 Luas 8.555 M2 tertulis atas nama HARNO terletak di Desa Guyangan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Hal. 2 putusan Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SHM No. 548 luas 5.460 M2 tertulis atas nama HARNO bin PIJO terletak di Desa Guyangan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, berikut segala sesuatu yang berada di atasnya, berdasarkan surat dari TERGUGAT I dan sebagai pemenang lelang TERGUGAT II;

5. Bahwa seperti pada dalil gugatan PENGGUGAT posita nomor 4 terhadap SHM No. 354 Luas 8.555 M2 tertulis atas nama HARNO dan SHM No. 548 luas 5.460 M2 tertulis atas nama HARNO bin PIJO kesemuanya terletak di Desa Guyangan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah keliru dalam menunjukkan batas-batas dan lokasi terhadap SHM No. 354 Luas 8.555 M2 tertulis atas nama HARNO terletak di Desa Guyangan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dan SHM No. 548 luas 5.460 M2 tertulis atas nama HARNO bin PIJO terletak di Desa Guyangan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, sehingga SHM nomor 353 luas 1.715 M2 dan SHM nomor 378 luas 1.905 M2 yang berbatasan dengan SHM No. 354 Luas 8.555 M2 tertulis atas nama HARNO dan SHM No. 548 luas 5.460 M2 tertulis atas nama HARNO bin PIJO, ikut dikuasai TERGUGAT II, mengakibatkan kerugian yang dialami PENGGUGAT;
6. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, tercatat di Pengadilan Negeri Perkara nomor : 36/Pdt.G/2016/Pn.Pwd, bahwa SHM nomor 353 luas 1.715 M2 terletak di Desa Guyangan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dan SHM nomor 378 luas 1.905 M2 terletak di Desa Guyangan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dengan sengaja di kuasa TERGUGAT II dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 dan berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa terhadap tanah objek sengketa sebagaimana posita nomor 1 (satu) di atas kurang lebih pada tanggal 10 Oktober 2016 tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh TERGUGAT II dengan menggunakan Berita Acara Eksekusi Nomor : 05/Pdt.Eks/2012/PN.Pwi tertanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Purwodadi ;
8. Bahwa objek sengketa sebagaimana posita nomor 1 dianggap oleh PARA TERGUGAT sebagai objek atas Sertifikat Hak Milik nomor 548 Luas + 5.460 M² dahulu atas nama HARNO sekarang atas nama

Hal. 3 putusan Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO (TERGUGAT II), terletak di Desa Guyangan, Kec. Godong, Kab. Grobogan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Gundi;
- Sebelah Timur : Suwardiono;
- Sebelah Selatan : Edi Harsono (Kaji Rum)
- Sebelah Barat : Ndori (almarhum);

Bahwa objek sengketa tersebut sebenarnya Sertifikat Hak Milik nomor 526 Luas + 3.820 M² tertulis atas nama HARNO bin PIJO (PENGGUGAT) terletak Desa Guyangan, Kec. Godong, Kab. Grobogan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Gundi
- Sebelah Timur : Bambang
- Sebelah Selatan : Rumiya
- Sebelah Barat : Gunodidjojo

9. Bahwa Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dibantu KEPALA DESA GUYANGAN (TERGUGAT III) Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang menunjukkan batas-batas objek eksekusi tersebut telah diperingatkan secara lisan oleh PENGGUGAT untuk dikembalikan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang sesuai dan bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap menguasai objek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;
10. Bahwa terhadap penguasaan objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT ternyata telah diolah untuk persiapan ditanami tanaman padi dan ditanami padi oleh TERGUGAT IV selama satu tahun lebih;
11. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah dengan cara eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor. 05/Pdt.Eks/2012/PN.Pwi tertanggal 10 Oktober 2016 atas permohonan Eksekusi TERGUGAT II sebagai pemenang lelang atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 354, luas + 8.555 M². dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 548, luas + 5.460 M². Perbuatan melawan hukum tersebut yang dilakukan PARA TERGUGAT;
12. Bahwa Eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi atas permohonan TERGUGAT II hanya terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor.

Hal. 4 putusan Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 548, tetapi oleh TERGUGAT II tanah sawah Sertifikat Hak Milik seperti pada gugatan posita nomor 1 juga ikut dalam eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016. Hal tersebut dibuktikan dengan SHM yang salah nomor dan batas-batas yang salah tercantum dalam Berita Acara Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 05/Pdt.Eks/2012/PN.Pwi tertanggal 10 Oktober 2015;

13. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya;

14. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian yang timbul karena pengumuman lelang telah menjatuhkan harga diri dan mencemarkan nama baik PENGGUGAT karena menanggung rasa malu kepada warga Desa Guyangan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, maka sudah sepantasnya kalau TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut";

15. Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sebesar Rp 1.281.000.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan perincian : Kerugian Materiil total sebesar Rp 781.000.000 (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa tersebut sebesar Rp 375.000.000 (ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Biaya persiapan penanaman tanaman padi sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) X 4 panen dalam setahun x 2 Tahun = Rp 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah)
- Hasil Panen sebesar Rp 15.000.000 X 4 panen dalam setahun x 2 Tahun = Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)

Hal. 5 putusan Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengosongan obyek sengketa Rp 40.000.000 (puluh juta rupiah);
- Biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT mengurus perkara sebesar Rp150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian materiil sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah):

- Kerugian yang timbul karena pengumuman lelang telah menjatuhkan harga diri dan mencemarkan nama baik sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

16. Bahwa PENGGUGAT mempunyai kekhawatiran agar obyek sengketa milik PENGGUGAT tidak dialihkan kepada pihak ketiga, maka PENGGUGAT mengajukan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah terletak di Desa Guyangan Kecamatan Godong, Kab Grobogan Sertifikat Hak Milik Nomo 548 sebagaimana dalam surat gugatan posita nomor 8;

17. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari PARA TERGUGAT;

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap sebagian harta kekayaan TERGUGAT II barang tidak bergerak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 548 tertulis atas nama semula HARNO sekarang atas nama Purwanto (TERGUGAT II) luas + 5.460 M² berdasarkan lelang yang dilaksanakan oleh Kantor KPKNL perwakilan Pekalongan;

19. Bahwa sebelum gugatan diajukan PENGGUGAT telah berulang kali mengajak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

20. Bahwa oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk menentukan hari sidang sekaligus memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 6 putusan Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Guyangan, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, yang tercatat dalam sertifikat hak milik nomor. 526 luas + 3.820 M² tertulis atas nama HARNO bin PIJO (PENGGUGAT), adalah milik PENGGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Desa Gundi;
 - Sebelah Timur : Bambang;
 - Sebelah Selatan : Rumiatusun;
 - Sebelah Barat : Gunodidjojo;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT II, sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor. 548, luas + 5.460 M² dahulu tertulis atas nama Harno sekarang Purwanto terletak di Desa Gayungan Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan adalah milik PENGGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Desa Gundi;
 - Sebelah Timur : Suwardiono;
 - Sebelah Selatan : Edi Harsono (Kaji Rum);
 - Sebelah Barat : Ndori (Almarhum);
5. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada PENGGUGAT berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Guyangan, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, yang tercatat dalam sertifikat hak milik nomor. 526 luas + 3.820 M² tertulis atas nama Harno bin Pijo (PENGGUGAT) adalah milik PENGGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Desa Gundi;
 - Sebelah Timur : Bambang;
 - Sebelah Selatan : Rumiatusun;
 - Sebelah Barat : Gunodidjojo;
6. Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materiil dan Imateriil sebesar Rp 1.281.000.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan perincian:

Hal. 7 putusan Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN MATERIL sebesar Rp 781.000.000 (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa tersebut sebesar Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Biaya persiapan penanaman tanaman padi sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) x 4 panen dalam setahun x 2 tahun = Rp 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Hasil Panen sebesar Rp 15.000.000 x 4 panen dalam setahun x 2 tahun = Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Biaya pengosongan obyek sengketa Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT mengurus perkara sebesar Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah);

KERUGIAN IMATERIL sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian:

- Kerugian yang timbul karena pengumuman lelang telah menjatuhkan harga diri dan mencemarkan nama baik sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) meskipun ada upaya hukum lain dari PARA TERGUGAT
 8. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sebagaimana berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama para Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Maret 2018, tanggal 27 Maret 2018, dan tanggal 3 April 2018 telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidak hadirannya itu senyatanya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 30 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;

Hal. 8 putusan Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat di terima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.846.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 30 April 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 16 Mei 2018 (melalui Pengadilan Negeri Purwodadi), Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 23 Mei 2018 (melalui Pengadilan Negeri Pekalongan);

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 21 Mei 2018 dan Memori Banding tersebut telah beritahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 23 Mei 2018 (melalui Pengadilan Negeri Purwodadi), Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 31 Mei 2018 (melalui Pengadilan Negeri Pekalongan);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi telah memberitahukan kepada para pihak berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 31 Mei 2018 (melalui Pengadilan Negeri Semarang), Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 23 Mei 2018 (melalui Pengadilan Negeri Purwodadi), Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 31 Mei 2018 (melalui Pengadilan Negeri Pekalongan);

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 28 Juni 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah beritahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula

Hal. 9 putusan Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 16 Juli 2018 (melalui Pengadilan Negeri Semarang) Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 5 Juli 2018 (melalui Pengadilan Negeri Purwodadi), Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 11 Juli 2018 (melalui Pengadilan Negeri Pekalongan);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Pwd yang dibacakan pada tanggal 30 April 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa putusan a quo telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para pihak yang tidak hadir sebagaimana relas pemberitahuan putusan verstek masing-masing tanggal 7 Mei 2018 (Tergugat I, II, III dan IV) dan tanggal 17 Mei 2018 melalui Pengadilan Negeri Pekalongan (Tergugat IV)

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak sependapat terhadap putusan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana agar dalam pemeriksaan perkara ini bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;
- Bahwa Judex factie dalam memutus perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Pwd tanpa memeriksa bukti-bukti surat Penggugat, tanpa mempertimbangkan Berita Acara Eksekusi Nomor 05/Pdt.G Eks/2012/PN Pwi dan putusan Pengadilan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Pwd;
- Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dan yang menunjukan batas-batasnya adalah perangkat desa Guyangan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;

Hal. 10 putusan Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie kurang memahami isi dari gugatan Pembanding/Penggugat. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 526 luas $\pm 3.820 \text{ M}^2$ tidak pernah diagunkan di PT. Bank Danamon Indonesia tetapi Terbanding II/Tergugat II sebagai pemohon eksekusi, menganggap obyek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 526 luas $\pm 3.820 \text{ M}^2$ merupakan obyek sengketa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 548 luas $\pm 5.460 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa bahwa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 28 Juni 2018 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan judex factie Tingkat Pertama yang mengadili perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 30 April 2018 adalah sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan sehingga sudah sepatutnya untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 30 April 2018, memori banding dan kontra memori banding dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut telah memenuhi fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum pembuktian yang benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 30 April 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *juncto* Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2

Hal. 11 putusan Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang peradilan Umum, HIR serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 30 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 oleh kami, **H. Mulyanto, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Rosidin, S.H.** dan **Yohannes Sugiwardarto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG tanggal 17 Juli 2018 putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **23 Agustus 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rosidin, S.H.

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

Ttd.

Yohannes Sugiwardarto, S.H.

Hal. 12 putusan Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG



Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 13 putusan Nomor 297/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)